

# MEKANISME PELANTIKAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

Oleh Jamri, SH., MH

jamrimas1@gmail.com

## Absatrak

Para pendiri bangsa telah menyepakati dengan menetapkan model susunan negara Indonesia adalah Susunan Negara Kesatuan, sehingga pembagian wilayah Negara tersusun atas Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintahan Desa. Tahun 2014 pemerintah menetapkan undang-undang yang mengatur desa secara mandiri dimana sebelumnya pengaturan desa hanya bagian dari undang-undang yang berhubungan dengan pemerintahan daerah yaitu lahirnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adapun dalam undang-undang tersebut mengatur secara jelas bagaimana tahapan mengenai pelantikan kepala kepala desa, namun ada sebagian pemerintah daerah masih elum melaksanakan secara maksimal terhadap tahapan mekanisme pelantikan kepala desa terpilih.

## LATAR BELAKANG

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.<sup>1</sup> Penegasan tersebut tercantum pada Undang Undang Dasar 1945, maknanya bahwa dari ketentuan Pasal 1 ayat 1 tersebut negara Indonesia menganut bentuk susunan negara kesatuan. Negara kesatuan atau sering disebut sebagai negara unitaris, *unitary*, adalah negara tunggal (satu negara) yang monosentris (berpusat satu), terdiri hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh daerah di wilayah negara bersangkutan.<sup>2</sup> Konsep yang demikian ternyata banyak mengandung kelemahan dalam memberikan pelayanan kepada rakyat karena panjangnya birokrasi untuk menyelesaikan sebuah persolan hingga sampai di daerah. Namun sebenarnya negara kesatuan sendiri masih memiliki alternatif lain dengan melahirkan kosep dari sentralisasi menjadikan desentralisasi dan dari konsep konsentrasi menjadikan dekosentrasi. Konsep ini sebagai penegasan adanya pendelegasian sebagaian tugas tugas pemerintah negara kesatuan

---

<sup>1</sup> Undang Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 1

<sup>2</sup> Nomensen Sinamo, *Perbandingan HukumTata Negara*, Jala Pratama, Jakarta, 2010, hlm. 29

kepada daerah-daerah terhadap hal-hal yang dipandang sudah saatnya diatur atau di urus sendiri oleh pemerintah daerah.<sup>3</sup>

*The Founding Fathers* Bangsa Indonesia telah berhasil menetapkan dan menyepakati model susunan negara kesatuan sebagaimana yang tercantum pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Bab Pemerintahan Daerah dalam Pasal 18 ayat 1 menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Mengenai pemerintahan daerah sendiri kemudian disebutkan pada Pasal 18 ayat 3 menyatakan Pemerintahan daerah provinsi daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Berdasarkan ketentuan Undang Undang Dasar 1945 Pasal 18 tersebut dapat di simpulkan bahwa mengenai susunan negara kesatuan berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 susunan pemerintahan terdiri atas. Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota.

Pasal 18B ayat 2 menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.<sup>4</sup> Dapat diberikan kesimpulan bahwa berdasarkan Pasal 18 dalam Undang Undang Dasar 1945 konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas susunan negara dengan dibagi atas daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota dan Wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Sedangkan berkaitan dengan sistem susunan pemerintahan antara lain adalah Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Undang Undang Dasar 1945 tidak menyebutkan adanya pemerintahan Desa, namun penyebutan tentang desa dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 12 menyebutkan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

---

<sup>3</sup> Budi Sudjijono, dkk, *Manajemen Pemerintahan Federal*, Citra Mandala Pratama, Jakarta, 2003, hlm.2

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat 2

<sup>5</sup> Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 angka 12

undang-undang ini dilahirkan sebagai pengganti atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 angka ke 43 menyebutkan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak asal usul dan / atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup> Selain dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah, negara sebenarnya semenjak tahun 2014 telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, definisi desa dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 diatur pada Pasal 1 angka ke 1 menyatakan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>7</sup> Pembahasan mengenai Pemerintahan Desa sedikit mempunyai keunikan tersendiri apabila dipahami dari beberapa pasal yang telah penulis bahas diatas, sebab pemerintahan desa di Indonesia masih mengakui pemerintahan dengan sebutan nama lainnya (Kesatuan Masyarakat Hukum Adat), namun dalam penulisan ini penulis tidak membahas mengenai keunikan tersebut, penulis membatasi pembahasan hanya di fokuskan pada mekanisme pelantikan kepala desa.

Pelantikan Kepala desa jika mengacu pada Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa masuk dalam Bab Pemilihan Kepala Desa, bab tersebut diatur mulai dari pasal 31 sampai dengan pasal 39. Adapun Calon Kepala Desa yang akan dilantik menjadi Kepala Desa adalah Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih yang memperoleh suara terbanyak.<sup>8</sup> Setelah itu Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih.<sup>9</sup> Kemudian Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati/Walikota.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 43

<sup>7</sup> Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 1

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 37 ayat 1

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 37 ayat 3

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 37 ayat 4

Bupati/Walikota mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.<sup>11</sup> Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama tiga puluh hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.<sup>12</sup> Artinya mulai dari Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa hingga sampai pelantikan dilaksanakan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pelantikan kepala desa terpilih menjadi kepala desa diberikan rentang waktu selama 74 (tujuh puluh empat) hari menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maksudnya pelantikan hanya dapat dilaksanakan dalam rentang waktu 74 (tujuh puluh empat) hari tersebut.

## METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.<sup>13</sup> Penelitian normatif merupakan penelitian dalam bidang hukum yang digunakan untuk membahas tentang sistematika hukum dan sejarah hukum. Sehingga dalam penelitian hukum normatif yang menjadi sumber adalah data sekunder yang dapat dibagi menjadi: 1) bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, surat kabar, bagan dan lain-lain.<sup>14</sup> Analisis secara kualitatif merupakan analisis dengan mendeskripsikan/menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum.<sup>15</sup> Tahapan analisis ini dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif ialah memaparkan penelitian hukum dari umum ke khusus.<sup>16</sup>

## PEMBAHASAN

Sebagai Negara hukum, hukum diletakan menjadi panglima (posisi yang tinggi) atau menjadi acuan bagi setiap tindakan warganegara maupun pejabat administrasi negara, sudah semestinya saat proses pelantikan kepala desa dilaksanakan maka pelaksanaannya mengacu pada ketentuan hukum yang

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 37 ayat 5

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 38 ayat 1

<sup>13</sup> Indra Muckhlis Adnan Dkk *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2012, hal. 12.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 12.

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 15.

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 15.

mengaturinya, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dimana undang-undang tersebut sudah memberikan arahan tentang mekanisme kepala desa terpilih untuk dilantik menjadi kepala desa, undang-undang tersebut sebenarnya ditetapkan sebagai rambu-rambu agar terciptanya kepastian hukum bagi penyelenggara pemerintahan khususnya pemerintahan desa. Pelantikan adalah suatu peresmian seseorang ketika ditetapkan, diangkat dalam suatu jabatan/tingkatan untuk diketahui layak oleh seseorang bahwa ia telah diangkat dalam suatu jabatan/tingkatan.<sup>17</sup>

Dalam teori pelantikan dipersamakan pengesahan kekuasaan. Pengesahan kekuasaan adalah persoalan bagaimanakah kita dapat mengakui kekuasaan organisasi Negara atau suatu organisasi tersebut terhadap diri kita sendiri. Terhadap persoalan ini, yaitu terhadap persoalan legitimasi dari pada kekuasaan suatu organisasi, kita tidak dapat mengadakan dasar-dasar yang hipotetis, oleh karena kita dapat mengakui atau tidak terhadap kekuasaan tersebut, itu sangat tergantung pada cara bagaimanakah organisasi itu sendiri dalam melakukan kekuasaan atau tugasnya.

Legitimasi atau keabsahan adalah keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang kelompok atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati,. Kewajaran itu berdasarkan persepsi bahwa pelaksanaan wewenang itu sesuai dengan asas-asas dan prosedur yang sudah diterima secara luas dalam masyarakat dan sesuai dengan ketentuan –ketentuan dan prosedur yang sah. Dalam hubungan ini keabsahan adalah keyakinan dari pihak anggota masyarakat bahwa sudah wajar baginya untuk menerima baik dan menaati penguasa dan memenuhi tuntutan-tuntutan dari rezim itu.<sup>18</sup>

Proses mekanisme pelaksanaan pelantikan kepala desa adalah diawali dari terpilihnya calon kepala desa dengan suara terbanyak Dalam teori kepastian Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> <https://www.pelantikan/posts/1408414952727281>, diakses pada tanggal 26 Februari 2018

<sup>18</sup> Ni'matul Huda, Ilmu Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.111

<sup>19</sup> Dominikus Rato, *op.cit*, hlm.59

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>20</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>21</sup>

Pelantikan Kepala desa jika mengacu pada Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa masuk dalam Bab Pemilihan Kepala Desa, bab tersebut diatur mulai dari pasal 31 sampai dengan pasal 39. Adapun Calon Kepala Desa yang akan dilantik menjadi Kepala Desa adalah Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih yang memperoleh suara terbanyak.<sup>22</sup> Setelah itu Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih.<sup>23</sup> Kemudian Badan Permusyawaratan Desa

---

<sup>20</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

<sup>21</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 37 ayat 1

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 37 ayat 3

paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati/Walikota.<sup>24</sup> Bupati/Walikota mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.<sup>25</sup> Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama tiga puluh hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.<sup>26</sup> Artinya mulai dari Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa hingga sampai pelantikan dilaksanakan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pelantikan kepala desa terpilih menjadi kepala desa diberikan rentang waktu selama 74 (tujuh puluh empat) hari sebagaimana menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maksudnya pelantikan hanya dapat dilaksanakan dalam rentang waktu 74 (tujuh puluh empat) hari tersebut. Jika melebihi dari ketentuan tersebut maka proses pelantikan kepala yang dilaksanakan telah bertentangan dengan asas legalitas, asas kepastian hukum, dan peraturan perundang-undangan yang ada.

## KESIMPULAN

Pelantikan Kepala desa yang mengacu pada Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut diatur mulai dari pasal 31 sampai dengan pasal 39. Adapun Calon Kepala Desa yang akan dilantik menjadi Kepala Desa adalah Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih yang memperoleh suara terbanyak. Setelah itu Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada Badan Permusyawatan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih. Kemudian Badan Permusyawatan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati/Walikota. Bupati/Walikota mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota. Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama tiga puluh hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 37 ayat 4

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 37 ayat 5

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 38 ayat 1

## DAFTAR PUSTAKA

Nomensen Sinamo, *Perbandingan HukumTata Negara*, Jala Pratama, Jakarta

Budi Sudjijono, dkk, *Manajejemen Pemerintahan Federal*, Citra Mandala Pratama, Jakarta, tanpa tahun

Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002

Indra Muckhlis Adnan Dkk *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2012

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa